



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.40/ 3438 /PNF/DISDIK.2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK DARUL QUR'AN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- : Surat permohonan Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak DARUL QUR'AN Nomor: 01/TK-DQ/BT/XII/2013 tanggal 28 Oktober 2013, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- : Bawha permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Izin Operasional Sekolah Swasta.
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN
OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK DARUL QUR'AN

: 1. Nama Sekolah	: TK. DARUL QUR'AN
2. Alamat Sekolah	HUTA II UJUNG BAN NAGORI BUNTU BAYU
3. Kecamatan	HATONDUHAN
4. Kabupaten	SIMALUNGUN
5. Nama Lembaga	LEMBAGA PENDIDIKAN TK DARUL QUR'AN
6. Alamat Lembaga	HUTA II UJUNG BAN NAGORI BUNTU BAYU, KECAMATAN HATONDUHAN KABUPATEN SIMALUNGUN

: Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Tahun 2013.

: Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
3. Mintaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Pematang Raya
Pada tanggal : 21 NOVEMBER 2013



Drs. PINTOR SIAHAAN, M.Si
NIP. 196001201984031003